|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | インドネシア語 |
| 27 | パスポートの再発行や在留資格の更新 | Penerbitan Ulang Paspor dan Perpanjangan Status Izin Tinggal |
| 台風○号や○○地震の影響により在留期間内に出国することができなかった又は出国することが困難な外国人観光客の方へ  台風○号や○○地震の影響により、在留期間内に出国することができなかった又は出国することが困難な外国人観光客の方に対し、出国のために必要な手続などについて  １ 出国のための手続  （１）パスポートを持っている方  出国前に，在留期間の更新手続などを行う必要があります。あらかじめ最寄りの出入国在留管理局（入管）で手続をしてください。  （２）パスポートを持っていない方  出入国在留管理局（入管）で手続をする前に，パスポートなど出国に必要な渡航文書の発給を受けた上で、上記（１）の手続を行う必要があります。 渡航文書の発給に関しては、最寄りの駐日外国公館にご相談下さい。  ２ その他のお問い合わせ その他、出入国手続に関するお問い合わせは以下のインフォメーションセンターにお問い合わせ下さい。  ○外国人在留総合インフォメーションセンター  平日午前 ： ～午後 ：  ＴＥＬ： － －  パスポートをなくした場合は、 自国の大使館で、パスポート再発行の手続きをしてください。必要な書類は、大使館で確認してください。  在留カードをなくした場合は、あなたが住んでいるところの出入国在留管理局（入管）で再交付の手続きをしてください。 | Kepada wisatawan asing yang tidak dapat meninggalkan atau kesulitan meninggalkan Jepang dalam periode izin tinggal karena dampak dari topan 〇 atau gempa bumi〇〇  Kepada wisatawan asing yang tidak dapat meninggalkan atau kesulitan meninggalkan Jepang dalam periode izin tinggal karena dampak dari topan 〇 atau gempa bumi〇〇, informasi mengenai prosedur yang diperlukan untuk meninggalkan negara diberikan sebagai berikut:  1.Prosedur untuk Meninggalkan Negara  (1)Bagi mereka yang memiliki paspor  Sebelum meninggalkan negara, Anda perlu melakukan prosedur pembaruan izin tinggal dan lainnya. Harap lakukan prosedur ini di kantor imigrasi terdekat sebelum keberangkatan.  (2)Bagi mereka yang tidak memiliki paspor  Sebelum melakukan prosedur di kantor imigrasi, Anda perlu mendapatkan dokumen perjalanan yang diperlukan, seperti paspor, dari Konsulat Jenderal ataupun Kedutaan Besar terdekat. Setelah itu, lakukan prosedur sebagaimana dijelaskan pada poin (1). Untuk informasi mengenai penerbitan dokumen perjalanan, silakan konsultasikan dengan kedutaan besar negara Anda yang terdekat.  2.Pertanyaan Lainnya  Untuk pertanyaan lain mengenai prosedur imigrasi, silakan hubungi pusat informasi berikut:  〇Pusat Informasi Umum untuk Warga Asing  Hari kerja: Pagi : hingga Sore :  Telepon: [Nomor Telepon]  Jika Anda kehilangan paspor, silakan lakukan prosedur penerbitan ulang di kedutaan besar negara Anda. Untuk dokumen yang diperlukan, silakan konfirmasikan dengan kedutaan besar.  Jika Anda kehilangan kartu penduduk, lakukan prosedur penggantian di kantor imigrasi setempat di tempat tinggal Anda. |